



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Kdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Hipni bin Maserani, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 01 Februari 1995, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Abdussani RT. 003 RW. 002 Desa Ambutun Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Aulia Fitria binti Supiani, tempat dan tanggal lahir Pematang Panjang, 11 November 2002, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Abdussani RT. 003 RW. 002 Desa Ambutun Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 21 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2018 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah kakak Pemohon II di Desa Ambutun Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Supiani** dan mewakili kepada penghulu yang bernama **H. Rusli** untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Aw** dan **M. Safi'e** serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa uang tunai RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah Pemohon I di Desa Ambutun Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dan telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama **Chika Anatasha Putri binti Hipni, lahir tanggal 22 Juni 2019;**
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon I dan Pemohon II, yang tidak mendaftarkan pemikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;
9. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Kartu

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (**Hipni bin Maserani**) dan Pemohon II (**Aulia Fitria binti Supiani**);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hipni bin Maserani**) dan Pemohon II (**Aulia Fitria binti Supiani**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2018 di Desa Ambutun Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan perkara pengesahan nikah dan telah diumumkan berdasarkan pengumuman Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Kdg., ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini

Bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **Mahrani bin Sukri**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Abdussani RT. 04 RW. 02 Desa Ambutun Kecamatan telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah dibawah tangan sekitar tiga tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas penyebab Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah secara resmi;
 - bahwa saksi hadir di pemikahan Para Pemohon di rumah Pemohon II Desa Ambutun Kecamatan Telaga Langsat namun berada di luar ruangan acara;
 - bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Supiani dan diwakilkan kepada Penghulu namun saksi tidak mengetahui namanya;
 - bahwa pernikahan tersebut juga dihadiri dua orang saksi dewasa yang saksi tidak ketahui namanya, adanya ijab kabul serta mahar namun saksi lupa;
 - bahwa pada saat pernikahan tersebut orang lain juga banyak yang hadir;
 - bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
 - bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah baik dari segi nasab, semenda dan sesusuan ataupun larangan agama yang lainnya;
 - bahwa sejak menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai hingga saat ini;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama Para Pemohon membina rumah tangga tidak pernah ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena tidak menikah secara resmi/ negara di Kantor Urusan Agama;
 - bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama untuk mengurus kelengkapan administrasi Kutipan Akta Nikah;
2. **Hermansyah bin Ruslan**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Abdussani RT. I RW. II Desa Ambutun Kecamatan kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara tidak resmi sekitar tiga tahun yang lalu;
 - bahwa saksi tidak menghadiri pemikahan Para Pemohon, sehingga saksi tidak mengetahui peristiwa yang terjadi ketika akad nikah para Pemohon;
 - bahwa yang saksi ketahui status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
 - bahwa hingga sekarang tidak pernah ada orang atau masyarakat sekitar yang keberatan dengan kehidupan Para Pemohon sebagai suami istri;
 - bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah baik dari segi nasab, semenda dan sesusuan ataupun larangan agama yang lainnya;
 - bahwa sejak menikah, Para Pemohon tidak pernah bercerai hingga saat ini dan istiqomah pada agama Islam;
 - bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena tidak menikah secara resmi/ negara di Kantor Urusan Agama;
 - bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama guna mengurus kelengkapan administrasi berupa Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa, Para Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi di persidangan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar disahkan pemikahan keduanya menurut hukum negara, dan selanjutnya mohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, maka permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kandangan sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan pengesahan nikah pada perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri, sebagaimana tersebut dalam permohonan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan Pemohon I (**Hipni bin Maseran**) dengan Pemohon II (**Aulia Fitria binti Supiani**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2018 di rumah Pemohon II Desa Ambutun Kecamatan Telaga Langsat, di hadapan Penghulu bernama H. Rusli, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Supiani, dengan mahar berupa uang

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bemama Awi dan M. Safi'e, belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku kutipan akta nikah dan sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan buku nikah tersebut untuk mengurus kelengkapan administrasi dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menetapkan apakah pemikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dimaksud atau tidak, maka kepada Para Pemohon dibebani alat-alat bukti, dan untuk pembuktiannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi para Pemohon menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah dibawah tangan sekitar tiga tahun yang lalu di Desa Ambutun Kecamatan Telaga Langsat sedangkan sebab musabab menikah sirri saksi tidak mengetahuinya, para saksi juga menerangkan bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan Pemohon II berstatus janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan para saksi tersebut serta alat bukti tertulis, Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon menikah sekitar tiga tahun lalu (vide keterangan saksi) yakni pada tanggal 11 Juni 2018 (pengakuan);

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi tidak mengetahui secara persis pernikahan para Pemohon karena tidak melihat langsung, bahkan Saksi II tidak menghadiri pernikahan para Pemohon;
- Bahwa alasan para Pemohon menikah dibawah tangan disebabkan Pemohon II masih dibawah usia pernikahan;
- Bahwa pernikahan tidak tercatat Para Pemohon dilakukan dengan kesadaran, tiada unsur penipuan dan paksaan serta Para Pemohon juga memahami adanya kewajiban pencatatan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi namun tidak mendukung dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pengugat keterangannya tidak relevan dengan dalil gugatan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tidak memperkuat dalil-dalil gugatan Para Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil menjadi pendapat Majelis norma hukum yang terdapat dalam l'anatut Thalibin IV : 204 sebagai berikut :

كشهادة خالفت الدعوى فلا تسمع لمنافاتها الدعوى

Artinya: "Kesaksian yang menentang isi gugatan itu, maka tidak diterima/didengar kesaksian itu karena menyalahi gugatan" (l'anatut Thalibin IV : 204);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan Para Pemohon tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan oleh karenanya gugatan Para Pemohon patut ditolak;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan ditolaknya permohonan Para Pemohon tersebut selanjutnya majelis memberikan pandangan/solusi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Indonesia sebagai negara berdasarkan atas hukum, segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, seperti halnya kelahiran, kematian termasuk juga perkawinan. Perkawinan termasuk erat dengan masalah kewarisan, kekeluargaan sehingga perlu dicatat untuk menjaga agar ada tertib hukum seperti yang telah dijelaskan diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan itu maka setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) karena PPN mempunyai tugas dan kedudukan yang kuat menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon ***dapat melangsungkan pernikahan kembali (nikah ulang) dan mencatatkan pernikahannya di hadapan petugas sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dengan memenuhi segala rukun dan syarat nikah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;***

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1443 Hijriah oleh **Ahmad**

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Kandangan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Dra. Hj. Halmiah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Halmiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)